

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: JL. Kapten Pierre Tendeau Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Kode Pos 91571



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 420/096-e/PAUDNI-BS/VI/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK SINAR PAKAWA"
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Dearah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pasangkayu.
- Memperhatikan : 1. Peraturan pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Terhitung sejak tanggal, 12 Juni 2018 diberikan Izin Operasional TK SINAR PAKAWA, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.
- Kedua : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK SINAR PAKAWA, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berwenang melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK SINAR PAKAWA, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 12 Juni 2018

KEPALA DINAS



H.BADARUDDIN,S.Pd,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP : 19680615 199512 1 006

Nomor : 420/ 496-e /PAUDNI-BS/VI/2018
Lampiran :

PENGURUS

Ketua Lembaga : YOHANIS ROMBA
Kepala Sekolah : NADIRA
Sekretaris : THOMAS OBBY MESAK, S.Th
Bendahara : IMAYATI

Tutor : 1. OLA
2. ROSMI
3. HASNIA
4. NADIRA

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 12 Juni 2018



H.BADARUDDIN,S.Pd,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP : 19680615 199512 1 006